

TENTANG PAJAK RESTORAN - PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2003

2003

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 2003/NO.2 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-17

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK :
- bahwa dengan ditetapkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2000 perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002; Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 19 Tahun 2000; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak Hotel dan Restoran dipisahkan dan disesuaikan menjadi Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
 - Nama Obyek Dan Subyek Pajak, Dasar pengenaan dan tarif pajak, Wilayah Pemungutan dan Cara penghitungan Pajak, Masa pajak saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak, Tata Cara perhitungan dan penetapan pajak, Tata cara pembayaran, Cara Penagihan pajak, Tata Cara Pengurangan ,keringan dan pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, Keberatan dan Banding, Tata Cara Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kadaluwarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 21 Januari 2003
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 23 Januari 2003 Nomor 2
 - Penjelasan : 1 hlm